

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
ATAS DASAR PASAL 103 JO PASAL 54 UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

(Studi Di Pengadilan Negeri Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

PRASETYA DJATI NUGRAHA

NIM. 0910113158



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN ATAS DASAR
PASAL 103 JO PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**

(Studi di Pengadilan Negeri Malang)

Prasetya Djati Nugraha

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Email: prasetyadjatinugraha@yahoo.co.id

ABSTRAK

Narkoba merupakan zat berbahaya yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Semakin maju perkembangan zaman maka pengguna narkoba semakin meningkat. Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah merusak kesehatan jasmani, moral, penyebaran HIV/AIDS. Tindak penyalahgunaan narkotika menjadi suatu masalah yang selayaknya mendapat perhatian dan ditangani secara serius. Penyalahguna narkotika adalah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika yang membutuhkan perawatan secara medis maupun sosial dalam proses penyembuhan. Hakim sebagai sentral dalam persidangan dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika sebagai wujud penanggulangan dan pencegahan terhadap tindak penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi yang dilakukan pemerintah sebagai sarana dan prasarana dapat menjawab tantangan tentang penanganan khusus bagi penyalahguna narkotika yaitu pengguna mumi. **Kata Kunci** : Dasar Pertimbangan Hakim dan Putusan.

ABSTRACT

Narcotic is the dangerous substance that can damages next generation. The progress of globalisation makes the user of narcotics are so much more. The impact of abuse of narcotics are damages healthy, morality, distributing of HIV/AIDS virus. The abuse of narcotics can be a problem that must get the attention seriously. The abuse of narcotics are the person who addicted to narcotics that needed medical treatment and social of healing process. Judge is being the central at the court session can overthrow decision of rehabilitation to the abuse of narcotics to prevent the misuse of narcotics. The rehabilitation from the goverment for means can answer the challenge about special handling of narcotics, that is pure user. **Key Words**: Basic Opinion of The Judge and Decision.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Pada kenyataannya banyak orang yang menyalahgunakan narkotika yang berdampak merugikan bagi perorangan dan masyarakat terutama generasi muda pada saat ini. Pengaruh narkotika tidak hanya berdampak pada fisik dan psikis pengguna, namun juga pada kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat, bahkan terhadap negara. Adapun permasalahan yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika, antara lain seperti gagal dalam pendidikan, pekerjaan, kehidupan berkeluarga, dapat menimbulkan tingkat kriminalitas yang tinggi, seks bebas tanpa memperhatikan dampaknya yaitu dapat mengakibatkan terjangkitnya penyakit HIV/AIDS yang berujung pada kematian.

Banyak faktor sosial yang melatar belakangi maraknya penyalahgunaan narkotika yang terjadi ditengah masyarakat, terutama dikalangan generasi muda. Adapun faktor sosial seperti keluarga yang berantakan, kurangnya perhatian orang tua, tingkat keagamaan yang rendah, terutama rasa keingintahuan. Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin tahu ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif.¹¹ Rumusan masalah yang pertama bagaimana

¹¹ Moh. Taufik Maskoro dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 54.

realitas perkara narkoba yang ada di Pengadilan Negeri Malang.? Yang kedua apa dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 103 Jo pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Metode dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis-empiris*, yaitu bahwa penulis mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional, yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer.² Dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan dan menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas dasar pasal 103 Jo 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan melihat fakta empiris secara obyektif. Penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu metode pendekatan yang mengkaji terhadap asas-asas dan sistematika hukum serta bagaimana identifikasi dan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat.³ Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diuraikan, maka lokasi penelitian yang dipilih untuk diteliti adalah bertempat di Pengadilan Negeri Malang, karena kasus yang diangkat oleh penulis terdapat pada Pengadilan Negeri Malang. Selain itu, karena kota Malang masuk dalam daftar 10 besar kota dengan tindak pidana paling menonjol di Jawa Timur. Data Primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data utama yang dianalisa untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan di dalam penelitian.⁴ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang

²Imam, <http://imam249.blogspot.com/2008/07/perlidungan-hukum-terhadap-anak-dari.html>, diakses tanggal 03 Oktober 2012.

³ Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 42.

⁴ Ronny Hanitoto Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 35.

dikumpulkan melalui hasil studi dokumentasi dan kepustakaan yang diperoleh dari dokumen yang ada di Pengadilan Negeri Malang, perpustakaan, dan hasil penelusuran dari internet yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Teknik pengumpulan Data Primer sebagai data utama di dalam penelitian dilakukan dengan wawancara yang bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara.⁵ Data Sekunder sebagai data penunjang di dalam penelitian, dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan cara memperoleh data melalui literatur-literatur dan sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah objek yang menjadi penelitian, yaitu seluruh Hakim Pengadilan Negeri Malang. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁶ Sampel dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Malang. Responden adalah penjawab (atas pertanyaan yang di ajukan untuk kepentingan penelitian).⁷ Responden dalam penelitian ini adalah Hakim Selaku Ketua Pengadilan Negeri Malang. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif (Deskriptif Analisis) yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.⁸

⁵ Ibid.

⁶ Ibid, hlm.119

⁷ Anonim, <http://www.elbirtus.info/08pengertian-responden.htm>, diakses tanggal 1 Oktober 2012.

⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 91.

KAJIAN PUSTAKA

Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yakni dasar dan timbang, kata “dasar” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal.⁹ Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk).¹⁰ Sedangkan kata hakim secara etimologis berasal dari bahasa Arab Hakam. Hakim yang berarti maha adil; maha bijaksana, sehingga secara fungsional diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus sengketa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian hakim adalah:¹¹

- a. Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah)
- b. Orang-orang pandai, budiman dan ahli: orang yang bijaksana.

Beberapa tugas hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman antara lain:

- a. Tugas Pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah :
 1. Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 2. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 4 ayat 1).
 3. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 4 ayat 2)

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 238.

¹⁰Ibid, hlm 1193.

¹¹Ibid, hlm 383.

4. Tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili (pasal 10)

b. Tugas Yuridis, yaitu memberi, keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta.

c. Tugas Akademis/Ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat (pasal 5 ayat 1).

Dalam menangani suatu perkara pidana, hakim mempunyai wewenang yang diatur dalam KUHAP yang dibedakan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu :¹²

a. Wewenang Hakim :

1. Melakukan penahanan

Untuk kepentingan pemeriksaan hakim dalam sidang pengadilan dengan penetapannya, bahwa hakim berwenang melakukan penahanan (pasal 20 ayat 3 Jo pasal 26 KUHAP).

2. Pengadilan Jenis Penahanan Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain (pasal 23 ayat 1 Jo pasal 22 KUHAP)

b. Wewenang Hakim Ketua sidang :

1. Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (pasal 153 ayat 5 KUHAP).

2. Memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan ia dihadapkan dalam keadaan bebas (pasal 154 ayat 1 KUHAP)

¹² Bambang Waluyo, Op.Gt, hlm 81

3.Kewenangan-kewenangan lain yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban persidangan, misalnya berhubungan dengan terdakwa, saksi, barang bukti, penuntut umum, dan penasehat hukum.

c. Wewenang Ketua Pengadilan Negeri

1.Memberikan izin penggeledahan rumah kepada penyidik (pasal 33 ayat 1 KUHAP)

2.Memberikan izin penyitaan kepada penyidik (pasal 38 ayat 1 KUHAP)

3.Merujuk hakim yang akan menyidangkan perkara (pasal 152 ayat 1 KUHAP)

d.Wewenang Pengadilan Negeri :

1. Memeriksa dan memutus peradilan (pasal 77 KUHAP)

2.Mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya (pasal 84 ayat 1 KUHAP)

Penjatuhan pidana merupakan perwujudan pidana dalam bentuk konkrit.Penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara pidana yang bersangkutan.Untuk mengambil keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak supaya putusan tersebut sesuai dengan azas keadilan.¹³

Dalam pasal 191 dan pasal 193 (1) KUHAP menyebutkan setidaknya-tidaknya terdapat tiga macam putusan hakim, yaitu:

- a) Putusan pemidanaan.
- b) Putusan bebas.
- c) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

¹³Masruchin Ruba'i, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, IKIP Malang, Malang, 1994, hlm 63.

Dengan pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis dan juga menimbulkan nestapa bagi orang tersebut.

Tindak pembalasan itu mempunyai 2 (dua) arah :

1. Pembalasan subyektif.
2. Pembalasan obyektif.

a. Teori Relatif/Teori Tujuan

Menurut teori relatif, dasar hukum dari pada pidana ialah menegakkan tata tertib masyarakat, dimana tata tertib masyarakat itu adalah merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana. Ini berarti bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu mencegah adanya kejahatan, yang berarti tata tertib masyarakat terjamin. Menurut teori ini pidana merupakan alat pencegahan.

b. Teori Gabungan

Teori ini digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan :

1. Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan.
2. Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan.
3. Titik pangkal pembalasan dan keharusannya melindungi masyarakat.

Jadi, dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan diatas, Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah undang-undang narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa dampak dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pemakai, yaitu:¹⁴

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa:
 1. Penenang
 2. Perangsang (bukan perangsang sex)
 3. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Prof. Sudarto, S.H, dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa :“Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”.¹⁵

Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika.“Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.

Rehabilitasi merupakan pemulihan pada kedudukan semula atas proses pemulihan secara terpadu, baikl fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu

¹⁴Ibid, hlm 17.

¹⁵ Ibid.

narkotika, narapidana, dsb dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan dan pecandu narkotika dibagi menjadi 2 yaitu :

- a.Rehabilitasi Medis, dan
- b.Rehabilitasi Sosial.

PEMBAHASAN

A. Realita Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Malang

Dalam kurun waktu 1 tahun, semenjak disahkannya undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pengadilan Negeri Malang mulai tahun 2010 sampai 2012 telah menangani kasus narkotika dengan jumlah yang setiap tahunnya semakin meningkat.Dari data jumlah perkara penyalahgunaan

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Pelaku		
			Pria	Wanita	Anak - Anak
1	2010	108	100	6	2
2	2011	132	123	8	1
3	2012	148	140	7	1

narkotika, mulai tahun 2010 sampai 2012 mengalami peningkatan.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional,Op.Cit, hlm 1186

Para pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dari data diatas bahwa sebagian besar adalah kaum pria, namun, juga terdapat wanita dan anak – anak. Kasus yang terjadi pada anak – anak menggambarkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap pergaulan anak dari orang tua dan sekolah.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Berikut akan diuraikan mengenai faktor – faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sebagai contoh perkara, dalam pembahasan ini digunakan perkara Nomor 190/ Pid.Sus/2012/PN.MLG dengan terdakwa Suprpto.Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini diketuai oleh Hakim Pengadilan Negeri Malang Hari Widodo, SH. MH.

1 Hukum Pidana Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Pasal 1 KUHP, bahwa sebagai suatu Negara Hukum, sistem peradilan di Indonesia menganut asas legalitas, yaitu bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada.

Bukan hanya itu, di dalam system perundang-undangan Indonesia di atur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pada bukti formil, melainkan juga berdasarkan pada unsur yang lebih esensial, yaitu pada adanya suatu keyakinan hakim.Bukti formil dan keyakinan hakim tersebut merupakan 2 unsur pokok dalam pengambilan sebuah keputusan pengadilan.

2 Terdakwa Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim

Mengenai pertimbangan – pertimbangan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Malang, Hari Widodo, berpendapat bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang memberatkan pidana bagi terdakwa, karena perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas narkoba.¹⁷

Tingkah laku terdakwa di muka sidang dapat dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan jika terdakwa bersikap arogan.¹⁸

3 Tuntutan Masyarakat Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hakim memiliki pertimbangan – pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selain pertimbangan pidana tersebut, hakim juga mempertimbangkan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menuntut agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam perkara pidana penyalahgunaan narkoba perkara Nomor 190/ Pid.Sus/2012/PN.MLG dengan terdakwa Suprpto tidak mencapai 4 tahun. Angka yang tercantum dalam amar putusan seringkali menjadi pertanyaan di dalam masyarakat luas, terutama para pemerhati hukum. Sangat disayangkan

¹⁷Opcit, Hasil wawancara tanggal 18 Februari 2013.

¹⁸ Ibid.

bahwa, masyarakat dan komentator hukum, baik mass media elektronik maupun cetak, bahkan diantara pembicaraan lisan, seringkali tidak mengikuti jalannya persidangan sampai dengan dijatuhkannya suatu putusan. Padahal putusan hakim tidak dijatuhkan secara serta merta. Seringkali masyarakat awam, bahkan termasuk kaum ilmuwan terjebak pada penilaian angka dari sebuah putusan hakim. Padahal, angka dan jenis putusan hakim itu lahir pergulatan nilai yang relative lama, yaitu mulai dari hakim menerima perkara, memeriksa, mengadili, sampai menjatuhkan putusan.¹⁹

Pergulatan nilai yang dikembangkan oleh hakim tidak sesederhana yang dibayangkan, yang dikonsepkan oleh para komentator, baik masyarakat awam maupun kaum ilmuwan, bahkan politisi, termasuk sejumlah oknum pemerintah. Seringkali orang memberikan komentar semata – mata berdasarkan ukuran nilai normatif, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ketika seseorang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus dijatuhi hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Keadilan normatif merupakan keadilan dalam bentuk *das sollen*, tidak dalam *das sein*. Sementara, pergulatan hakim itu adalah bagaimana seorang hakim memadukan nilai horizontal dan nilai vertical, untuk menerapkan konsep *das sollen* dan *das sein* dalam hal ini pada perkara yang dihadapi.²⁰

¹⁹ Hasil wawancara dengan Hari Widodo, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 19 Februari 2013.

²⁰ Ibid

Saat ini, orang menganut hal yang disebut hukum yang hidup di dalam masyarakat. Berarti, bekerjanya hukum dalam kejadian konkret dipengaruhi oleh faktor – faktor yang hidup di masyarakat yang mencakup faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan sosial yang sangat kuat pengaruhnya bagi berlakunya hukum di Indonesia. Pergulatan nilai ini terjadi dalam kasus konkret, sehingga sangat tidak mungkin seorang komentator hukum dapat memberikan penilaian yang tepat ketika ia tidak bergulat didalamnya.²¹

Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim terlebih dahulu mendengar pembelaan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Hakim juga mempertimbangkan bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang masing – masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur – unsur dari Pasal 112 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.²²

²¹ Hasil wawancara dengan Hari Widodo, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 22 Februari 2013

²² Ibid.

Dalam menentukan lama masa pidana, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memperberat dan meringankan pidana bagi terdakwa. Pada perkara Nomor 190/Pid.Sus/2012/PN.MLG dengan terdakwa Suprpto, majelis hakim yang diketuai oleh Hari widodo mempertimbangkan bahwa hal yang memperberat pidana bagi terdakwa Suprpto adalah bahwa perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba. Sedangkan hal – hal yang meringankan bagi terdakwa Suprpto adalah bahwa terdakwa belum pernah dihukum, mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan selama dipersidangan.²³

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang mempertimbangkan faktor – faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba seperti faktor hukum pidana, faktor subjektif terdakwa, faktor tuntutan jaksa, dan faktor tuntutan masyarakat, serta faktor – faktor lain yang terungkap dalam persidangan yang meringankan maupun memperberat pidana bagi terdakwa.²⁴

Adapun alasan yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengambil putusan tersebut, yaitu:

Alasan yang memperberat:

1. Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

Alasan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
3. Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan.

Majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan karena didasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya:

1. Dilihat dari latar belakang terdakwa yang bukan seorang pengedar.
2. Selama proses persidangan terdakwa bersikap sopan dan mengakui setiap perbuatannya.
3. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
4. Selain itu baru pertama kalinya, apabila dihukum terlalu lama dikhawatirkan tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk memperbaiki kelakuan terdakwa, justru malah akan menyimpangi dari tujuan awal pemidanaan tersebut.

Berdasarkan alasan – alasan tersebutlah maka majelis hakim memperingan hukuman yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum dari: kesatu tuntutan 4 tahun penjara dan denda Rp 800.000.000,00, kedua tuntutan paling lama 4 tahun penjara.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

a. Putusan hakim terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba tidak selalu sama walaupun dengan kasus yang sama, ini disebut putusan disparitas dimana hakim memutus suatu perkara yang sama namun dengan hasil putusan yang berbeda. Penyebab terjadinya perbedaan dalam hasil putusan dengan perkara yang sama dapat berasal dari berbagai faktor, contohnya keadaan ekonomi dan sosial, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim harus menjadikan hal-hal tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan agar tujuan dari pemidanaan tercapai.

B. Dalam memutuskan berat ringannya suatu pidana, hakim harus mempertimbangkan hal – hal seperti kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya perbuatan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

C. SARAN

Lahirnya Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tampaknya masih belum cukup mampu menekan angka penyalahgunaan Narkoba. Hal ini dibuktikan berdasarkan data yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Malang, mulai tahun 2010-2012 jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba terus mengalami peningkatan.hal ini merupakan refleksi dari belum memudahinya instrument hukum berikut implementasinya di lapangan. Seharusnya Negara memberikan peraturan

hukum yang lebih tegas serta pembinaan baik secara fisik maupun psikis, selain pranata hukum dengan sanksi tegas juga dalam tatanan implementasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ashshofa, Burhan. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hanitojo Soemitro, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.

Jakarta: Ghalia Indonesia.

Maskoro, Moh.Taufik.dkk. 2001. *Tindak Pidana Narkotika*.Bogor: Ghalia

Indonesia.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.2005.*Kamus Besar Bahasa*

Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Ruba'i, Masruchin. 1994. *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*.

Malang: IKIP Malang.

Sunggono, Bambang.2005. *Metodologi Penelitian Hukum*.Jakarta: Raja

Grafindo Persada.

Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika

Internet:

Anonim.<http://www.elbirtus.info/08pengertian-responden.htm>.diakses tanggal
1 Oktober 2012.

Imam.<http://imam249.blogspot.com/2008/07/perlidungan-hukum-terhadap-anak-dari.html>.diakses tanggal (03 Oktober 2012).